



BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 72 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PENILAIAN INDEKS ABS-SBK
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan upaya peningkatan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah;
 - b. bahwa untuk mengukur sejauhmana penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat, maka diperlukan suatu instrument pengukuran dalam bentuk Indeks ABS-SBK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan dan Forum Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN INDEKS ABS-SBK DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari.
7. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disingkat BAMUS Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga Kemasyarakatan Nagari adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat.
9. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah Lembaga Permusyawaratan dan Pemufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari.

10. Masyarakat Nagari adalah setiap individu baik secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga, suku atau kaum, kelompok organisasi dan kelembagaan dari satu nagari dan yang memiliki keterikatan dan tanggung jawab dalam pembangunan dan memajukan nagari.
11. Madani adalah Kondisi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang beradab (tegaknya nilai-nilai Agama dan Adat) dalam membangun dan menjalani kehidupan yang menjunjung tinggi etika, moralitas, toleransi, harmonis, demokratis, maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan Teknologi.
12. Niniak Mamak adalah seseorang yang diangkat dalam suatu kaum untuk membawa gelar sako dan telah diakui oleh nagari.
13. Indeks ABS-SBK adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketercapaian Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kaubapen Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud dari penilaian Indeks ABS-SBK adalah untuk mengukur sejauhmana penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.

Pasal 3

Tujuan Penilaian Indeks ABS-SBK untuk mengukur masing-masing komponen Indeks ABS-SBK yaitu :

- a. Indeks Sumber Daya Manusia Keagamaan
- b. Indeks Infrastruktur dan Kelembagaan Keagamaan
- c. Indeks Keuangan Sosial
- d. Indeks Sumber Daya Manusia Adat dan Budaya
- e. Indeks Kelembagaan Adat dan Budaya

Pasal 4

Sasaran Penilaian Indeks ABS-SBK adalah :

- a. Pemerintah Nagari;
- b. Kelembagaan Nagari; dan
- c. Masyarakat Nagari.

BAB III
PENERAPAN PENILAIAN INDEKS ABS-SBK

Pasal 5

Penerapan Penilaian Indeks ABS-SBK meliputi :

- (1) Fisik/zahir seluruh Masjid/surau/mushallah yang ada di nagari-nagari kembali ramai dan diramaikan dengan semua fungsi masjid sebagai sarana kehidupan sosial masyarakat, baik sebagai pusat ibadah, pendidikan dan dakwah, sosial keagamaan, sosial ekonomi dll, dan
- (2) Menghidupkan kembali substansi pendidikan karakter anak nagari secara terpadu dan berkesinambungan dalam bentuk :
 - a. Olah hati (kecerdasan spiritual), menanamkan keimanan, ketaqwaan, interaksi yang utuh dengan kitabullah/al-qur'an, akhlaqul karimah, kejujuran, integritas dll.
 - b. Olah rasa (cerdas emosional dan sosial), mendidik sisi sensitivitas, apresiativitas, kematangan emosi/jiwa, toleran, sopan dan ramah, hubungan sosial, kepedulian dan menjadi insan yang bermanfaat bagi orang lain.
 - c. Olah fikir (cerdas intelektual), insan intelektual yang cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, imajinatif, berfikir terbuka yang objektif.
 - d. Olah raga dan rasa (cerdas kinestetis), membentuk generasi yang sehat, bugar, berdaya tahan, sigap, terampil, tangguh, bersahabat, sportif, disiplin, kompetitif, koperatif dan ceria.

Pasal 6

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan penerapan ABS-SBK adalah :

- (1) Peningkatan Sumber Daya Manusia Keagamaan
 - a. Optimalisasi Pendidikan Al Qur'an
 - b. Peningkatan Peran PKBM
 - c. Peningkatan kegiatan Pendidikan TPQ/MDA/TPA, Didikan Subuh dan Pembinaan Remaja Masjid
 - d. Peningkatan Kapasitas Guru Agama
 - e. Tersedianya Perguruan Tinggi Keagamaan
 - f. Peningkatan Pembinaan Keagamaan Masyarakat
- (2) Penyediaan Infrastruktur dan Kelembagaan Keagamaan
 - a. Optimaisasi Kelembagaan Masjid/Surau/TPQ
 - b. Digitalisasi Manajemen Masjid
 - c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan
- (3) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Sosial
 - a. Penghimpun Dana Sosial Keagamaan dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi dan Sosial Keagamaan
 - b. Perlindungan Sosial Ekonomi terhadap Wanita, Anak-anak dan Keluarga Miskin

- (4) Peningkatan Sumber Daya Manusia Adat dan Budaya
 - a. Optimalisasi peran forum perantau dalam partisipasi kegiatan keagamaan, sosial budaya, pelestarian adat dan pendidikan Nagari
 - b. Peningkatan kegiatan musyawarah masyarakat Nagari
 - c. Optimalisasi peran dan kapasitas ninik mamak dan imam khatib dalam pembinaan adat, seni budaya dan olah raga yang sesuai dengan ABS-SBK
 - d. Peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam nagari untuk mencapai lingkungan yang bersih
 - e. Pembinaan adat dan budaya di masyarakat
 - f. Penurunan tingkat pelanggaran terhadap peraturan Nagari
- (5) Optimalisasi Kelembagaan Adat dan Budaya
 - a. Peningkatan peran dan fungsi Kerapatan Adat Nagari dan Bundo Kandung
 - b. Peningkatan peran dan fungsi organisasi masyarakat keagamaan Nagari
 - c. Peningkatan fungsi organisasi pemuda
 - d. Penguatan regulasi kelembagaan adat dan budaya

BAB IV PENILAIAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesejahteraan rakyat melakukan penilaian Indeks ABS-SBK ke seluruh nagari.

Pasal 8

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 berdasarkan instrumen Penilaian Indeks ABS-SBK.
- (2) Instrumen Penilaian Indeks ABS-SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Penilaian Indeks ABS-SBK dilaksanakan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - b. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - d. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari
 - f. Dinas Sosial
 - g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - h. Camat se Kabupaten Lima Puluh Kota

Pasal 10

Tugas Tim Penilai antara lain :

- a. Melakukan sosialisai instrument penilaian Indeks ABS-SBK.
- b. Mengambil data-data sesuai instrumen penilaian.
- c. Mengumpulkan dan mengolah data sesuai dengan kriteria penilaian.
- d. Menetapkan hasil penilaian Indeks ABS-SBK.

BAB V EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi melalui penilaian Indeks ABS-SBK.
- (2) Dari hasil evaluasi Pemerintah Daerah melakukan pembinaan agar masing-masing indeks yang terdapat dalam instrumen dapat dilaksanakan oleh Nagari.

Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan masing-masing indeks ABS-SBK dilaksanakan oleh Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus melakukan pembinaan teknis sesuai tugas dan fungsi dengan mempedomani kriteria dan indikator pengukuran Indeks ABS-SBK.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk pelaksanaan Penilaian Indeks ABS-SBK dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Nagari, dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 30 Desember 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak,
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022 NOMOR 77

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 72 Tahun 2022

TANGGAL : 30 Desember 2022

TENTANG : PEDOMAN PENILAIAN INDEKS ABS-SBK DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	INDEKS	KRITERIA	INDIKATOR	DESKRIPSI	SKOR	NILAI	
1	Indeks Sumber Daya Manusia Keagamaan	1.1 Indeks Pendidikan Al Qur'an	1	Peningkatan jumlah penghafal Al Quran	Tidak ada data/ terjadi penurunan	0	
			2	Adanya MTQ di nagari	Ada data tapi tidak terjadi peningkatan Ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya Tidak ada	2 3 0	
		1.2 Indeks Peran Satuan Pendidikan (Formal/Non Formal)	1	Adanya PKBM di Nagari	Ada, Terjadwal periodik, dilaksanakan hanya di tingkat Nagari, tidak berjenjang Ada, Terjadwal periodik, dilaksanakan berjenjang Tidak ada	2 3 0	
			2		Ada tapi tidak berkembang	2	
			3		Ada, berkembang baik, didukung dokumentasi	3	
		1.3 Indeks Pendidikan TPQ/MDA/TPA, Didikan Subuh dan Pembinaan Remaja Masjid	1	Peningkatan aktifitas kegiatan Remaja Masjid	Tidak ada data/ terjadi penurunan Ada data tapi tidak terjadi peningkatan Ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya	0 2 3	
			2	Adanya kegiatan didikan subuh	Tidak ada Ada, tapi tidak dilengkapi program/ kurikulum terjadwal Ada dilengkapi program/ kurikulum terjadwal	0 2 2	
		3	Adanya Peringatan Hari Besar Islam	Tidak Ada Peringatan Hari Besar Islam di Nagari Ada Peringatan HBI, namun tidak terjadwal sistematis Ada Peringatan HBI, terjadwal sistematis didukung dengan dokumentasi	0 2 3		

NO	INDEKS	KRITERIA	INDIKATOR	DESKRIPSI	SKOR	NILAI
	1.4 Indeks		1	Jumlah guru tetap TPQ/MDA/TPA,	Tidak ada	0
					Ada dengan perbandingan 1 guru > 15 murid	2
					Ada dengan perbandingan 1 guru < 15 murid	3
			2	Jumlah TPQ/MDA/TPA yang punya kurikulum standar Kemenag	Kurang dari 25 %	0
					25 % s/d < 50 %	1
					50 % s/d < 75 %	2
	3	Jumlah guru TPQ/MDA/TPA dilatih	≥ 75 %	3		
			Kurang dari 25 %	0		
			25 % s/d < 50 %	1		
	1.5 Indeks Perguruan Tinggi Keagamaan		1	Adanya Perguruan tinggi keagamaan	50 % s/d < 75 %	2
					≥ 75 %	3
					Tidak Ada	0
1.6 Indeks Pembinaan Keagamaan Masyarakat			1	Peningkatan Jumlah Qurban	Tidak Ada	0
					Ada	3
					Tidak ada data/ terjadi penurunan	0
			2	Jumlah calon jemaah haji	Ada data tapi tidak terjadi peningkatan	2
					Ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya	3
					Tidak ada data/ terjadi penurunan	0
3	Adanya wirid pengajian	Ada data tapi tidak terjadi peningkatan	2			
		Ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya	3			
		Tidak Ada wirid di Nagari	0			
1.6 Indeks Pembinaan Keagamaan Masyarakat			4	Adanya Majelis Taklim	Ada wirid, namun tidak terjadwal sistematis	2
					Ada wirid, terjadwal sistematis didukung dengan dokumentasi	3
					Tidak ada Majelis Taklim	0
1.6 Indeks Pembinaan Keagamaan Masyarakat				Adanya Majelis Taklim	Ada Majelis Taklim, namun kegiatan yang dilaksanakan tidak terjadwal	2
					Ada Majelis Taklim, terjadwal sistematis didukung dengan dokumentasi	3
					Tidak ada Majelis Taklim	0

NO	INDEKS	KRITERIA	INDIKATOR	DESKRIPSI	SKOR	NILAI		
2	Indeks Infrastruktur dan Kelembagaan Keagamaan	Indeks Kelembagaan Masjid/Surau/TPQ	5	Adanya kelompok pengajian	Tidak ada kelompok pengajian Ada kelompok pengajian, namun kegiatan yang dilaksanakan tidak terjadwal Ada kelompok pengajian, terjadwal sistematis didukung dengan dokumentasi	0 2 3		
			1	Persentase masjid/surau yang memiliki kepengurusan lengkap	Tidak ada 0 % s/d < 25 % 25 % s/d < 50 % ≥ 50 %	0 1 2 3		
			1	Jumlah masjid Nagari yang memiliki data secara digital	Tidak ada 0 % s/d < 25 % 25 % s/d < 50 % ≥ 50 %	0 1 2 3		
			1	Adanya Lembaga Pendidikan Agama (TPQ, MDTA, Surau)	Tidak ada Ada, akifitas tidak rutin Ada, akifitas rutin	0 2 3		
			2	Adanya rumah tahfidz	Tidak ada Ada, akifitas tidak rutin Ada, akifitas rutin	0 2 3		
	Indeks Sarana dan Prasarana Keagamaan			3	Jumlah masjid dengan akses air bersih	Tidak ada	0	
				4	Jumlah masjid dengan sanitasi baik	Ada, tapi tidak mencukupi Ada dan cukup	2 3	
				1	Pembuangan air limbah ke drainase/kolam/dili	Pembuangan air limbah ke septi tank Pembuangan air limbah ke septi tank + resapan	1 2 3	
				5	Jumlah akses Jalan menuju masjid dengan kondisi baik dan jumlah pustaka masjid	Jalan tanah Jalan kerikil Jalan lapen Jalan rabat beton/aspal	0 1 2 3	
				6	Adanya pustaka masjid	Tidak ada	0	
				1	Ada, tidak tidak lengkap dan tidak ada pelayanan	Ada, tidak tidak lengkap ada pelayanan	1	
				2	Ada, tidak tidak lengkap ada pelayanan	Ada, lengkap dan ada pelayanan	2 3	

NO	INDEKS	KRITERIA	INDIKATOR	DESKRIPSI	SKOR	NILAI	
3	Indeks Keuangan Sosial	3.1 Indeks Penghimpun Dana Sosial Keagamaan dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi dan Sosial Keagamaan	1	Jumlah ZIS	Tidak ada data/ terjadi penurunan	0	
					Ada data tapi tidak terjadi peningkatan	2	
					Ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya	3	
		3.2 Indeks Perlindungan Sosial Ekonomi terhadap Wanita, Anak-anak dan Keluarga Miskin	1	Jumlah pemberdayaan sosial ekonomi di masjid nagari melalui UPZ, Koperasi Syariah, BMT	Tidak ada	0	
					Ada untuk 1 jenis kegiatan ekonomi	1	
					Ada untuk 2 jenis kegiatan ekonomi	2	
		Ada untuk 3 atau lebih jenis kegiatan ekonomi	3				
4	Indeks Sumber Daya Manusia Adat dan Budaya	4.1 Indeks forum perantau dalam partisipasi kegiatan keagamaan, sosial budaya, pelestarian adat dan pendidikan Nagari	1	Jumlah perceraian di nagari	Jumlah perceraian meningkat	0	
					Jumlah perceraian tetap	1	
					Jumlah perceraian menurun	2	
					Tidak ada perceraian	3	
			3	Jumlah KDRT dan kekerasan pada anak	Tidak ada data / meningkat	0	
					Tetap	1	
					Menurun	2	
					Tidak ada	3	
			4	Jumlah anak putus sekolah	Tidak ada data / meningkat	0	
					Tetap	1	
					Menurun	2	
					Tidak ada	3	
			5	Jumlah santunan untuk fakir miskin dan anak yatim di Masjid Nagari	Tidak ada data/ terjadi penurunan	0	
					Ada data tapi tidak terjadi peningkatan	2	
		Ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya	3				
6	Jumlah keluarga miskin di nagari	Tidak ada data / meningkat	0				
		Tetap	1				
		Menurun	2				
		Tidak ada	3				
1	Jumlah forum perantau yang dilaksanakan	Tidak ada	0				
		Tetap	2				
		Terjadi peningkatan	3				
2	Jumlah perantau yang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, sosbud, pelestarian adat, dan pendidikan nagari	Tidak ada	0				
		Ada, terjadi menurun	1				
		Ada, tetap	2				
		Ada dan meningkat	3				

NO	INDEKS	KRITERIA	INDIKATOR	DESKRIPSI	SKOR	NILAI
	4.2	Indeks semangat musyawarah masyarakat Nagari	1	Jumlah pelaksanaan musyawarah masyarakat nagari	Tidak ada Ada, terjadi menurun Ada, tetap Ada dan meningkat	0 1 2 3
	4.3	Indeks peran dan kapasitas ninik mamak dan imam khatib dalam pembinaan adat, seni budaya dan olah raga yang sesuai dengan ABS-SBK	1	Persentase kelengkapan ninik mamak semua suku	Tidak ada 0 % s/d < 30 % 30 % s/d < 60 % ≥ 60 %	0 1 2 3
			2	Jumlah program peningkatan kapasitas ninik mamak	Tidak ada Ada, tidak terencana Ada dan terencana	0 2 3
			3	Jumlah Peningkatan kapasitas imam khatib (4 jinih)	Tidak ada Ada, tidak terencana Ada dan terencana	0 2 3
			4	Jumlah pembinaan atas seni budaya yang sesuai ABS SBK di nagari	Tidak ada Ada, tidak terencana Ada dan terencana	0 2 3
			5	Jumlah kegiatan olah raga masyarakat yang tidak bertentangan dg ABS SBK	Meningkat Tetap Menurun	0 2 3
	4.4	Indeks partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam nagari untuk mencapai lingkungan yang bersih	1	Jumlah gotong royong masyarakat dalam nagari yang dilaksanakan untuk mencapai lingkungan yang bersih	Tidak ada Ada, kurang dari 3 kali/tahun Ada, 3 - 12 kali/tahun Ada, setiap bulan/minggu	0 1 2 3
	4.5	Indeks pembinaan adat dan budaya di masyarakat	1	Adanya Pembinaan terhadap adat dan budaya di masyarakat	Tidak ada Ada, tidak terencana Ada dan terencana	0 2 3
	4.6	Indeks penyakit masyarakat di Nagari	1	Jumlah Kasus Narkoba nagari, jumlah kasus Minuman keras nagari, jumlah kasus asusila, Jumlah kasus judi, jumlah kriminalitas di nagari	Ada, terjadi peningkatan Ada, tetap Ada, terjadi penurunan Tidak ada	0 1 2 3
	4.7	Indeks pelanggaran terhadap peraturan Nagari	1	Jumlah pelanggaran terhadap peraturan nagari	Ada, terjadi peningkatan Ada, tetap Ada, terjadi penurunan Tidak ada	0 1 2 3

NO	INDEKS	KRITERIA	INDIKATOR	DESKRIPSI	SKOR	NILAI	
5	Indeks Kelembagaan Adat dan Budaya	5.1	Indeks peran dan fungsi Kerapatan Adat Nagari dan Bundo Kandung	1	Jumlah program dan pelatihan peningkatan peran dan fungsi KAN dan Bundo Kandung	Tidak ada	0
		5.2	Indeks peran dan fungsi organisasi masyarakat keagamaan Nagari	1	Jumlah program dan pelatihan peningkatan peran dan fungsi Ormas Keagamaan Nagari	Ada, tidak terencana	2
		5.3	Indeks fungsi organisasi pemuda	1	Jumlah program dan pelatihan peningkatan peran fungsi Organisasi Pemuda	Ada dan terencana	3
		5.4	Indeks penguatan regulasi	1	Adanya Perda/Pernag	Tidak ada	0
						Ada	1
						Ada dan bertambah	3

Ditetapkan di Sarilamak

Pada Tanggal 30 Desember 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO